

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Pesatnya perkembangan ekonomi negara saat ini tak hanya membutuhkan program atas kebijakan pembangunan yang dilakukan dengan rencana yang matang guna pencapaian tujuan nyata, tetapi juga perlu didirungi dengan faktor lain yakni modal serta dana yang ditujukan untuk proses pembangunan. Badan keuangan memegang peranan penting dalam mendanai kegiatan usaha, maka dari itu pertanggung jawaban tersebut dipegang oleh badan keuangan. Tipe dari badan keuangan berjumlah 2, lembaga keuangan bank menjadi salah satu diantaranya yang memiliki peranan besar.

Bank berkontribusi terhadap kinerja kegiatan ekonomi. Perekonomian tidak akan berjalan tanpa bank. Namun, kesehatan sektor perbankan juga harus diperhatikan. Bank umumnya dalam kondisi baik. Sumber pertumbuhan kredit berasal dari peningkatan kredit konsumsi. Pada titik ini, terdapat perbedaan antara keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat dengan kebutuhan masyarakat yang tidak ada habisnya, karena kepuasan terhadap kebutuhan masyarakat semakin meningkat terlepas dari masalah ekonomi. Oleh karena itu, dari sinilah bank merespon kebutuhan masyarakat dengan meminjamkan ketersediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman

Pinjaman atau yang biasa disebut kredit yakni suatu penyerahan atas barang, uang, atau tipe lainnya yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (debitur) kepada pihak lain yang membutuhkan dengan didasarkan atas kepercayaan serta adanya perjanjian untuk dilakukannya pembayaran atas pinjaman sesuai waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan bersama (Sastari, 2019). (Kasmir, 2015) menyatakan jenis kredit berdasarkan tujuannya dibagi jadi 3 yakni kredit yang bersifat produktif, perdagangan, serta konsumtif. (UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998) menyebutkan bahwasanya bank ialah suatu badan keuangan yang melakukan kegiatan utamanya yakni melakukan pengumpulan dana dari warga yang memiliki dana berlebih yang dihimpun dalam bentuk simpanan, serta melakukan penyaluran dana kepada pihak yang berkebutuhan akan dana dalam wujud pinjaman guna melakukan peningkatan pada kehidupan warga. Dalam prakteknya, fungsi bank yakni menjadi perantara antara 2 pihak yang memiliki kepentingan pada keuangan.

Pemberian kredit pada saat ini sudah dilakukan berbagai masyarakat dan berbagai jenis lembaga keuangan, salah satunya dilakukan oleh PD. BPR Bank Buleleng 45. Bank tersebut ialah BUMD yang bergerak pada usaha keuangan yang berlokasi di Jalan Pramuka Nomor 7 dan merupakan badan kepemilikan dari pemerintahan di Buleleng. Tingginya tingkat kekompleksitasan dari kegiatan bank membuat bank memiliki risiko yang begitu tinggi. Berasalkan dari risiko tinggi yang membayangi, maka ada istilahnya yakni *Non Performing Loan (NPL)* yakni sebuah pengukuran atas kemampuan perbankan dalam menghadapi risiko atas kegagalan pengembalian hutang yang kemungkinan dapat terjadi sewaktu-waktu

(Masrunsyah, 2018). Tingginya tingkat NPL yang dimiliki oleh suatu bank dapat menunjukkan bahwasanya begitu tingginya dalam kemungkinan terjadi kegagalan di dalam penyaluran pinjaman (Istatik & Sulfikar, 2020). Risiko akibat penyaluran pinjaman pastinya harus siap untuk dihadapi oleh bank yakni bisa terjadi ketidاكلancaran peminjam dalam melakukan pembayaran atas angsuran hutangnya serta akan begitu berdampak pada kinerja bank itu sendiri. Berikut merupakan tingkat NPL PD. BPR Bank Buleleng 45 Singaraja yang tertuang pada Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan BPR yang dipublikasikan melalui situs resmi OJK tampak pada Gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1.1  
Tingkat NPL PD. BPR Bank Buleleng 45 Periode 2019-2021  
(Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan BPR, Lampiran 1)

Dari gambar tersebut nampak bahwasanya besaran NPL PD. BPR Bank Buleleng 45 mengalami fluktuasi. Pada Triwulan I Tahun 2019 NPL sebesar 17,49%, mengalami penurunan pada Triwulan II Tahun 2019 sebesar 15,26%, meningkat pada Triwulan III Tahun 2019 sebesar 19,03%, meningkat kembali di

Triwulan IV pada 2019 sebesar 22,49%. Triwulan I pada 2020 sebesar 23,44%, mengalami penurunan pada Triwulan II Tahun 2020 sebesar 8,88%, meningkat pada Triwulan III Tahun 2020 sebesar 16,31%, menurun pada Triwulan IV Tahun 2020 sebesar 11,36%. Pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 11,32, meningkat pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 15,06%, pada Triwulan III Tahun 2021 sebesar 14,45% dan menurun pada Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 10,72%. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa rata-rata NPL pada PD. BPR Bank Buleleng 45 dalam kondisi yang tidak sehat. Tingkatan NPL dapat menggambarkan keadaan dari suatu badan keuangan serta bagaimana kualitas dari piutang yang dimilikinya. Untuk melakukan perlindungan pada badan keuangan, tentunya BI telah berupaya untuk membuat dasar ketetapan bahwasanya tingkat NPL batasnya yakni 5%.

Kredit dijelaskan dibagi menjadi 3 tipe yakni kredit produktif, perdagangan, serta konsumtif (Kasmir, 2015). Kredit konsumtif ialah bentuk pinjaman yang diperuntukkan untuk membeli produk ataupun jasa atas keperluan untuk pribadi. Berikut merupakan Data atas disalurkannya Kredit Konsumtif Tahun 2019-2021 yang diuraikan pada tabel dibawah.

Tabel 1.1  
Data Penyaluran Kredit Konsumtif PD. BPR Bank Buleleng 45 Singaraja  
Tahun 2019-2021

Keterangan	Periode		
	2019	2020	2021
Kredit Lancar	12.910.199.678	11.255.535.713	13.309.174.006
Kredit Bermasalah			
1. Kurang Lancar	105.695.663	38.579.962	138.110.677
2. Diragukan	36.441.340	124.271.358	166.947.455
3. Macet	234.542.000	282.905.082	337.680.316
Jml. Kredit Bermasalah	376.679.003	445.756.402	642.738.448
Total Realisasi Kredit	13.289.878.681	11.701.292.115	13.951.912.454
<b>NPL</b>	<b>2.8%</b>	<b>3.8%</b>	<b>4.6%</b>

(Sumber: PD. BPR Bank Buleleng 45 Singaraja, Lampiran 2)

Dari tabel di atas diketahui bahwasanya perkembangan kredit konsumtif PD. BPR Bank Buleleng 45 Singaraja pada 2019 penyaluran pinjaman dalam bentuk kredit konsumtif yakni Rp. 13.289.878.681 dengan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp. 376.679.003. tahun 2020 kredit konsumtif dilakukan penyaluran sebanyak Rp. 11.701.292.115 dengan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp. 445.756.402 dan pada tahun 2021 kredit konsumtif yang disalurkan sebesar Rp. 13.951.912.454 dengan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp. 642.738.448. Dari data yang diuraikan maka disimpulkan bahwasanya kredit konsumtif yang disalurkan bank tersebut mengalami kenaikan NPL yakni pada 2019 sebesar 2.8%, tahun 2020 yakni sebesar 3.8% serta tahun 2021 menjadi 4.6%.

Selain masalah tersebut, berdasarkan survey awal wawancara dengan Kabag Bisnis PD. BPR Bank Buleleng 45 pada penerimaan kredit konsumtif bank juga menghadapi berbagai hambatan. Hambatan yang dialami oleh bank berasal dari eksternal yaitu debitur lambat dalam melengkapi syarat administrasi dan adanya SLIK di sistem informasi konsumen, karena ada BI Checking di tempat lain macet. Hambatan pertama yaitu debitur tidak mampu atau lambat dalam melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Adanya syarat administrasi yang belum terlengkapi sebagai syarat penerimaan. Agunan yang diberikan oleh peminjaman tidak diiringi dengan adanya dokumen pendukung yang lengkap, yang tentunya membuat bank tidak mampu mengeluarkan kebijakan atas pinjaman yang ingin dilakukan.

Hambatan yang kedua yaitu adanya SLIK di sistem informasi konsumen, karena ada BI Checking di tempat lain macet. BI Checking tersebut ialah layanan



yang disediakan terkait dengan riwayat pinjaman yang telah dilakukan oleh peminjam sebelumnya. Nantinya, informasi tersebut akan sangat dibutuhkan untuk pengajuan atas pinjaman. Guna mengetahui terkait dengan status penerimaan dari pinjaman terdahulu yang dirangkum dalam Informasi Debitur Individual Historis (IDI). Atau dapat dikatakan bahwasanya hal itu dapat menjadi pengecekan terhadap peminjam apakah telah memnuhi syarat sehingga layak diterima ajuannya atau tidak. Sebagai penggantinya, OJK mengeluarkan sistem informasi yang berkaitan dengan pembinaan yang mampu melakukan pengawasan pada informasi terkait keuangan yang disebut Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK ialah sebuah sistem informasi yang pengelolaannya dibawah naungan OJK guna memperlancar serta mengawasi aktivitas terkait keuangan. Manfaat dari SLIK ini yakni guna membuat tahapan penyedia jasa menjadi lancar, diterapkannya manajemen risiko pada pinjaman, penilaian pada kualitas yang dimiliki oleh peminjam, mengelola SDM dalam pelaporan pada SLIK, kerjasama antara pelapor dengan orang ketiga yang diverifikasi, serta melakukan peningkatan pada ketaatan akan disiplin kerja bidang keuangan.

Salah satu cara untuk mengurangi kredit yang bermasalah yaitu dengan menerapkan sistem dan prosedur yang tepat. Sistem yang baik untuk mengurangi kredit macet yaitu sistem yang memiliki prosedur atau tahap-tahap dalam pemberian kreditnya, Pengujian yang dilakukan oleh Sesiady (2018) menyatakan bahwasanya prosedur dalam penyediaan pinjaman telah sesuai dengan pedoman yang dipergunakan yakni BI dengan prosedur pemberian kredit modal kerja terdiri dari tahapan pengajuan kredit, tahap analisis kredit, persetujuan kredit, pengikatan kredit, pencairan kredit, Pengujian lain yang dilakukan oleh Samsudin

& Munirian (2021) menyatakan bahwa prosedur dalam pemberian kredit pada BPR NTB yakni pengajuan permohonan, tahap verifikasi, proses persetujuan, kredit dicairkan, serta dilakukan tahap jurnal. Perbedaan pengujian Sesiady (2018) dengan pengujian ini terletak pada penentuan objek pengujian. Objek dari pengujian ini yaitu PD. BPR Bank Buleleng 45. Dengan memperhatikan pentingnya tahap prosedur pemberian kredit khususnya pada kredit konsumtif terhadap profitabilitas bank dan membuat bank menjadi lebih kompetitif, maka dibuatlah pengujian dengan judul **“Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Kosnsumtif Pada PD. BPR Bank Buleleng 45”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Beralaskan dari uraian di atas, maka dilekukan pengidentifikasian masalah yakni:

1. Rata-rata NPL pada PD. BPR Bank Buleleng 45 dalam kondisi yang tidak sehat.
2. Kredit konsumtif yang disalurkan PD. BPR Bank Buleleng 45 mengalami kenaikan NPL.
3. Pemberian kredit konsumtif PD. BPR Bank Buleleng 45 menghadapi hambatan eksternal yaitu debitur lambat dalam melengkapinya syarat administrasi.

## 1.3 Batasan Masalah

Dari hasil uraian atas permasalahan yang ditetapkan, maka perlu dilakukannya batasan pada masalah yang akan diujikan yakni hanya akan fokus

pada Analisis Sistem serta Prosedur Pemberian Kredit Kosnsumtif Pada PD. BPR Bank Buleleng 45.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan pada pengujian ini ditetapkan yakni:

1. Bagaimana sistem pemberian kredit konsumtif pada PD. BPR Bank Buleleng 45?
2. Bagaimana prosedur pemberian kredit konsumtif pada PD. BPR Bank Buleleng 45?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan pengujian yakni didasarkan atas hasil jawaban yang diinginkan dari perumusan masalah yakni untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit konsumtif pada PD. BPR Bank Buleleng 45.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit konsumtif pada PD. BPR Bank Buleleng 45.

#### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya pengujian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan diperoleh yakni adanya tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi yakni khusus terkait dengan proses prosedur dalam pemberian pinjaman yang bersifat konsumtif.

2. Manfaat Praktis



Diharapkan mampu dijadikan tambahan informasi bagi PD. BPR Bank Buleleng 45 dalam menentukan suatu bentuk kebijakan dari dilaksanakannya pengujian ini yang khusus terkait sistem dan prosedur pemberian kredit konsumtif.

### 3. Manfaat Bagi Lembaga

Menjadi suatu referensi bagi pihak yang berkepentingan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

### 4. Bagi Mahasiswa

Memberi tambahan wawasan dan ilmu terkait akuntansi terkait kredit.

